

BAB I

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dengan hak-hak dasar yang dimilikinya sejak dalam kandungan. Anak sebagai seorang individu yang diakui dalam undang-undang tidak luput memiliki hak-hak dasar yang dimilikinya dan telah diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan dari nomenklatur tentang hak-hak dasar seorang anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa hak dasar tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selain itu, terhadap pemenuhan dan penjaminan untuk terlaksananya hak dasar anak juga telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya menyebutkan bahwa undang-undang telah melindungi pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak seperti halnya hak asasi lainnya.

Hak dasar anak telah termuat dalam prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 dan kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diantaranya non diskriminasi, hak memperoleh kelangsungan hidup, hak memperoleh kepentingan terbaik, serta hak memperoleh perkembangan dan penghargaan atas pendapat anak.

Definisi anak berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bayi juga termasuk dalam klasifikasi anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di atas dan berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Implementasi dari bentuk hak-hak dasar anak di atas salah satunya yakni, pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang memiliki banyak manfaat dan dibutuhkan selama tumbuh kembang bayi. Pengertian dari Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif, menyatakan bahwa ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan pengertian ASI eksklusif tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif menyatakan bahwa Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki seorang bayi dan telah diatur secara tertulis dalam Pasal 128 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa :

- 1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

- 2) Selama pemberian Air Susu Ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- 3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

United Nations Children's Fund (UNICEF) dan *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan Pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan oleh seorang ibu dilakukan sejak bayi dilahirkan hingga memasuki usia 6 (enam) bulan, usia bayi di atas 6 (enam) bulan harus diberikan makanan tambahan yang baik dan bersifat semi padat maupun padat.¹ ASI Eksklusif bagi bayi merupakan makanan yang paling sempurna, dikarenakan terdapat kandungan gizi dalam ASI yang sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pemberian ASI Eksklusif diperlukan karena dapat memberikan beberapa manfaat bagi bayi diantaranya dapat memberikan kehidupan yang baik dalam tumbuh kembang bayi, mengandung komposisi yang tepat karena kandungan ASI diciptakan sesuai dengan kebutuhan bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, terhindar dari alergi yang biasanya timbul karena konsumsi susu formula, dan bayi merasakan kasih sayang dari ibu secara langsung dalam proses menyusui.² Selain itu, pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi dikarenakan ASI memiliki manfaat dan peranan yang penting dalam menjaga kesehatan dan

¹ Walyani, E. S, *Perawatan Kehamilan dan Menyusui Anak Pertama agar Bayi Lahir dan Tumbuh Sehat*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

² Arifa Yusrina, Shrimarti Rukmini Devy, 'Faktor yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan ASI Eksklusif di Kelurahan Magersari Sidoarjo', *PROMKES*, Vol. 4 No. 1, 2016. hal. 12

kelangsungan hidup bayi serta membuat daya tahan tubuh bayi lebih baik dibandingkan bayi yang tidak menerima ASI secara eksklusif, selain itu bayi akan jarang menderita penyakit infeksi bakteri, jamur, virus, serta parasit dan terhindar dari permasalahan gizi.³ Berdasarkan pernyataan dari UNICEF, pemberian ASI dapat setidaknya mencegah 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada setiap tahunnya.⁴

Jika seorang bayi memiliki hak untuk memperoleh ASI Eksklusif selama kurun waktu 6 (enam) bulan, pemberian ASI Eksklusif kepada bayi menjadi kewajiban bagi seorang ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif yang berisi bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang telah dilahirkannya. Meskipun memiliki banyak manfaat dalam pemberian ASI Eksklusif kepada bayi dan telah terdapat nomenklatur yang mewajibkan ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, pada faktanya banyak dari bayi yang tidak memperoleh ASI secara eksklusif selama enam bulan pertama masa pertumbuhannya. Pemberian ASI secara eksklusif di Indonesia memiliki angka yang masih rendah. Proposisi pemberian ASI menurut data Riskesdas tahun 2013, pada bayi berusia 0 bulan adalah sebesar 52,7%, presentase ini semakin menurun seiring bertambahnya usia bayi. Pada bayi berusia 6 (enam) bulan yang memperoleh ASI secara eksklusif hanya sebesar 30,2% saja.⁵

³ Bahriyah, F dkk, 'Hubungan Pekerjaan Ibu Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi', *Riau: Jurnal Endurance*, Vol 2, No. 2, 2017, hal. 113-118.

⁴ Intan Zainafree, 'Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak', *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.2, No.1, 2016, hal. 74-75.

⁵ Roesli, U. *Mengenal ASI Eksklusif*, Pustaka Bunda, Jakarta, 2008

Seorang ibu setelah melahirkan pada umumnya mampu menghasilkan ASI, akan tetapi tidak semua ibu memiliki kandungan ASI yang cukup sehingga mengakibatkannya tidak dapat memberikan ASI kepada bayinya. Selain kondisi tersebut, terdapat beberapa faktor kendala yang membuat bayi tidak dapat memperoleh ASI secara eksklusif dari ibunya, beberapa faktor kendala tersebut diantaranya :

- 1) Ibu kurang memahami tata laksana laktasi yang benar
- 2) Produksi ASI dari seorang ibu kurang. Dalam hal ini pada umumnya bayi sudah terlanjur mendapatkan *prelacteal feeding* (air gula atau formula) pada hari pertama kelahiran
- 3) Kelainan puting ibu
- 4) Kesulitan bayi dalam menghisap
- 5) Ibu hamil lagi saat masih menyusui; dan
- 6) Pengaruh iklan susu formula yang kian gencar.⁶

Selain faktor-faktor yang menjadi kendala bagi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, terdapat pengecualian terhadap kewajiban ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya yang secara normatif telah dituangkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif yang berbunyi,

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku dalam hal terdapat:

a. Indikasi medis;

⁶ Nurlaili Susanti, ‘Peran Ibu Menyusui yang Bekerja dalam Pemberian ASI Eksklusif Bagi Bayinya’, *Jurnal Egalita*, Vol. 6, No. 1, 2011, hal. 165-176.

b. Ibu tidak ada; atau

c. Ibu terpisah dari bayi.”

Pengecualian atas pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi tersebut tidak menghilangkan hak dasar bagi seorang bayi untuk tetap mendapatkan ASI. Oleh karenanya, muncul berbagai solusi yang ada di kalangan masyarakat dan peraturan-perundangan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif menyebutkan bahwa dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, pemberian ASI dapat dilakukan oleh pedonor ASI.

Selain menggunakan solusi berupa donor ASI, demi mendapatkan pemenuhan ASI Eksklusif bagi bayinya, seorang ibu bisa membeli ASI Eksklusif yang ditawarkan melalui berbagai media. Internet merupakan salah satu media yang ditemukan banyak menjual ASI salah satunya berasal dari website www.bursa-asi.blogspot.com dan beberapa penjual ASI mempromosikannya melalui forum-forum atau grup-grup di media sosial lainnya seperti, laman *facebook*, *twitter*, serta *instagram*. Selain dilakukan melalui media internet, jual beli ASI juga dilakukan secara langsung melalui orang-perorangan.

Lain hal dari donor ASI yang menjadi rekomendasi solusi bagi ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya dalam peraturan perundang-undangan, jual beli ASI merupakan solusi yang dilarang dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Larangan jual beli ASI ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif yang menyatakan bahwa dalam

hal melakukan donor ASI terdapat persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yakni, ASI tidak diperjualbelikan. Adanya larangan jual beli ASI dalam nomenklatur peraturan pemerintah tersebut memberikan beberapa pro dan kontra di dalamnya. Jika ditinjau lebih lanjut melalui sisi kontra, penggunaan frasa “tidak diperjualbelikan” dalam pasal tersebut memberikan kekaburan, ketidakjelasan, dan dapat menimbulkan multitafsir dalam ilmu hukum. Penggunaan frasa “tidak diperjualbelikan” dalam pasal dapat menimbulkan dua penafsiran bahwa, “tidak diperjualbelikan” tidak merupakan norma larangan karena tidak ada operator norma yang mengindikasikan adanya larangan dalam pasal. Selain itu, terdapat kemungkinan frasa “tidak diperjualbelikan” termasuk dalam klasifikasi norma larangan apabila dilihat dari teori interpretasi atau penafsiran norma hukum yang ada seperti penafsiran secara sistematis, gramatikal, atau penafsiran perundang-undangan lainnya.

Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif ini merupakan amanah dari pelaksanaan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, sehingga patut ditinjau pula ketentuan larangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan tidak menjelaskan terkait jual beli ASI Eksklusif. Undang-Undang Kesehatan hanya mengatur terkait dua bentuk transaksi jual beli yang dilarang yakni, jual beli darah yang diatur dalam Pasal 90 ayat (3) serta jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan.

Ditinjau lebih dalam berdasarkan ilmu kesehatan, ASI berasal dari kelenjar payudara yang dihasilkan dari proses laktasi. Menurut Kajian di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Periode Kepaniteraan 3 April 2017 - 2 Juni 2017, ASI merupakan cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. ASI bukan merupakan bagian dari darah, organ tubuh maupun jaringan tubuh melainkan hanya cairan hasil sekresi.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli ASI yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif bukanlah didasarkan oleh larangan jual beli darah dan jaringan dan/atau organ yang ada di Undang-Undang Kesehatan.

Selain itu, larangan jual beli ASI yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif tersebut hanya berupa larangan tanpa adanya ketentuan sanksi baik dalam ranah sanksi pidana, sanksi administratif, maupun denda di dalamnya. Sehingga dalam hal ini memberikan ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban bagi ibu yang melakukan jual beli ASI.

Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang di atas maka akan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEGIATAN JUAL BELI ASI ”**

1.2 Rumusan Masalah

⁷ Ani Karolina. *Tinjauan Terhadap Ketentuan Mengenai Transaksi Jual Beli ASI Melalui Kegiatan Donor ASI Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. **Skripsi**, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah frasa “tidak diperjualbelikan” dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif merupakan norma larangan ?
2. Apakah ibu yang melakukan jual beli ASI dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui frasa “tidak diperjualbelikan” dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif berindikasi sebagai norma larangan atautkah tidak
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi ibu yang melakukan jual beli ASI

Selain tujuan dari penulisan skripsi di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal lain diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pembahasan terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan khususnya terkait konsep praktik jual beli ASI

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis pembahasan terhadap permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi aparat penegak hukum negara dan masyarakat terkait legalitas praktik jual beli ASI. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam membentuk nomenklatur perundang-undangan terkait legalitas praktik jual beli ASI.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum dengan metode Yuridis-Normatif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang ada dengan cara mengidentifikasi masalah hukum menggunakan penalaran hukum, melakukan analisis terhadap masalah hukum yang akan dihadapi, serta memberikan penjelasan yang sistematis tentang norma hukum yang mengatur serta menjelaskan apa yang dianggap sulit dan memberikan jawaban berupa kesimpulan maupun saran.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pembuatan skripsi ini menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Statue Approach* (Pendekatan Undang-Undang)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.35

Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁹ Metode pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu perundang-undangan dengan tujuan menemukan kandungan filosofi agar dapat menyimpulkan tentang ada atau tidaknya benturan antara filosofis dan undang-undang dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

b. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan dalam penelitian hukum yang memuat doktrin-doktrin dan pandangan sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami dan mempelajari doktrin dan pandangan sarjana hukum yang ada dalam ilmu hukum akan melahirkan ide pemikiran terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai acuan dalam pemecahan isu hukum atau permasalahan hukum yang diangkat. Sumber bahan hukum yang digunakan diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

⁹ *Ibid.*, hal. 135

¹⁰ *Ibid.*, hal.95.

Bahan hukum primer diperoleh dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengikat dalam sistem hukum Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum serta putusan pengadilan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, kajian-kajian, kamus hukum, skripsi, artikel, media cetak, serta media internet yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum serta mengumpulkan berbagai literatur hukum, jurnal, buku-buku, skripsi, dan sumber dari media cetak maupun media internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yakni, pertanggungjawaban pelaku jual beli ASI. Bahan-bahan hukum yang telah ditemukan selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum atau rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh itulah maka akan dilakukan analisis terhadapnya untuk menjadi pembahasan dalam menjawab isu hukum atau rumusan masalah yang ada.

Analisis bahan hukum ini digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah pada skripsi ini dan

menyusunnya dalam sebuah kesimpulan, sehingga dalam hal ini tujuan dari penulisan skripsi dapat tercapai seperti yang diharapkan.

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yakni, dengan cara menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Selanjutnya dengan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh itu, akan dilakukan pendekatan dan kemudian akan dilakukan analisis bahan hukum terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan alasan dasar larangan jual beli ASI dan pertanggungjawaban pelaku jual beli ASI berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan yang berisi jawaban dan bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditujukan untuk memudahkan penulisan skripsi serta memudahkan pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh isi dalam skripsi dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) pokok bab bahasan. Setiap bab yang ada dalam penulisan skripsi akan berisikan beberapa sub bab yang berisi pembahasan dari setiap rumusan masalah yang ada.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi yang di dalamnya terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi pembahasan rumusan masalah pertama yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, apakah frasa “tidak diperjualbelikan” dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif merupakan norma larangan. Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya, Frasa ‘Tidak Diperjualbelikan’ Berdasarkan Norma Hukum yang Berlaku, Frasa ‘Tidak diperjualbelikan’ Berdasarkan Interpretasi dalam Ilmu Hukum, dan sub bab terakhir yakni, Frasa ‘Tidak Diperjualbelikan’ Berdasarkan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bab III, merupakan bab yang berisi pembahasan rumusan masalah kedua yakni, pertanggungjawaban pidana ibu yang melakukan jual beli ASI. Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya, Larangan Jual Beli ASI dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia, Pertanggungjawaban Ibu yang Melakukan Jual Beli ASI, Penerapan tanggungjawab pidana terhadap ibu yang melakukan jual beli ASI

Bab IV, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan uraian rumusan masalah dalam bab II dan bab III yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan serta memuat pula saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan di bidang hukum.